

## TINDAKAN AMERIKA SERIKAT DALAM MEMERANGI TERORISME DI AFGHANISTAN DAN HUBUNGANNYA DENGAN PRINSIP NON INTERVENSI<sup>1</sup>

**Beni Prawira Candra Jaya**

*BPJS Kesehatan Cabang Metro*

*Jl. AH. Nasution No. 123D Kelurahan Yosorejo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro*

[beniprawira.bp@gmail.com](mailto:beniprawira.bp@gmail.com)

### Info Artikel

|Submitted: 14-03-2023

|Revised: 09-06-2023

|Accepted: 15-06-2023

How to cite: Beni Prawira Candra Jaya, "Tindakan Amerika Serikat Dalam Memerangi Terorisme di Afghanistan dan Hubungannya Dengan Prinsip Non Intervensi", *Tirtayasa Journal of International Law*, Vol. 2 No. 1, (Juni, 2023), hlm. 31-54.

### ABSTRACT:

*Terrorism is a threat for any country and an international crime that must be fought by every country, but a country is not allowed to fight terrorism in the territory of another country, because it is contrary to the principle of non-intervention, which stresses the principle of the sovereign equality of every country. But in fact, the United States has committed military attacks against Afghanistan which resulted in many civilian casualties, Afghans people died, and they didn't include the thousands of people who had to flee to the surrounding countries. This research aimed to examine and analyze the principle of non-intervention on the regulations according to the international law and its relations with action of the United States to combat the terrorism in Afghanistan. The Research in this thesis conducted in normative legal research. The results showed that the regulation on non-intervention principle governed by international law was regulation in general legal principles, the UN Charter, and UN General Assembly Resolution No. 2131 and 2625. It was also known that the US intervention into Afghanistan are carried out by humanitarian reasons, self defence and to catch and prosecute the perpetrators of terrorism is an act that violates the principle of non-intervention in international law. It happened because there is no evidence of crimes against humanity in Afghanistan. United States also intervened without permission from the government of Afghanistan and didn't coordinate with the UN Security Council. In fact, because of such action would lead to the view that the purpose of the United States was not only to fight against the perpetrators of terrorism, but also to change the form of government of Afghanistan.*

**Keywords:** *Non-Intervention, International Crime, Terrorism*

### ABSTRAK:

*Terorisme merupakan ancaman terhadap negara dan kejahatan internasional yang wajib di perangi oleh setiap negara, akan tetapi suatu negara tidak diperkenankan untuk memerangi terorisme di wilayah negara lain, karena bertentangan dengan prinsip non intervensi yang sangat menekankan asas kesetaraan kedaulatan bagi setiap negara. Namun pada kenyataannya, Amerika Serikat telah melakukan tindakan serangan militer terhadap Afghanistan yang mengakibatkan banyaknya korban sipil, dan belum termasuk ribuan penduduk yang harus mengungsi ke negara sekitar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan prinsip non intervensi menurut hukum internasional dan kaitannya dengan tindakan Amerika Serikat dalam memerangi terorisme di Afghanistan. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan dokumen terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip non*

<sup>1</sup> Penelitian Dilaksanakan Dalam Rangka Tugas Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2015.

intervensi diatur dalam prinsip hukum umum, Piagam PBB, serta Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2131 dan 2625. Diketahui bahwa tindakan Amerika Serikat terhadap Afghanistan yang dilakukan dengan alasan kemanusiaan, pembelaan diri dan menangkap serta mengadili para pelaku terorisme adalah pelanggaran terhadap prinsip non intervensi dalam hukum internasional, Hal ini karena tidak ditemukan bukti terjadinya kejahatan kemanusiaan di Afghanistan. Amerika juga melakukan intervensi tanpa izin dari pemerintah Afghanistan dan tidak berkoordinasi terlebih dahulu dengan Dewan Keamanan PBB. Bahkan, akibat dari tindakan tersebut justru menimbulkan pandangan bahwa tujuan Amerika Serikat yang sebenarnya tidak hanya memerangi para pelaku terorisme, tetapi juga mengubah bentuk pemerintahan Afghanistan.

**Kata Kunci:** Non-Intervensi, Kejahatan Internasional, Terorisme

## A. Pendahuluan

Negara merupakan organisasi yang mempunyai wilayah tertentu, rakyat yang diperintah oleh penguasa, pemerintah yang berdaulat dan diakui oleh negara lain.<sup>2</sup> Hukum internasional mengartikan negara sebagai salah satu pemilik, pemegang atau pendukung hak dan pemikul kewajiban berdasarkan hukum internasional. Sebagai salah satu subjek hukum internasional, terdapat hak dan kewajiban yang dipikul oleh suatu negara.<sup>3</sup> Hak-hak yang berhubungan dengan kedudukan negara terhadap negara lain yang sering diutarakan ialah hak kemerdekaan, hak kesederajatan dan hak untuk mempertahankan diri. Adapun kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan kedudukan negara terhadap negara lain yang sering diutarakan ialah tidak melakukan perang, melaksanakan perjanjian internasional dengan itikad baik dan tidak mencampuri urusan negara lain.<sup>4</sup>

Berkaitan dengan hak yang berhubungan dengan kedudukan negara tersebut, salah satunya yaitu hak mempertahankan diri dalam rangka menjaga kedaulatan negara tersebut. Negara dalam mempertahankan wilayah kedaulatan dari adanya ancaman kejahatan merupakan kewajiban mutlak. Ancaman tersebut dapat berasal dari luar maupun dari dalam negara tersebut, termasuk dari adanya ancaman serangan terorisme.

Terorisme terjadi pertama kali sebelum Perang Dunia II, dilakukan dengan cara pembunuhan politik terhadap pejabat pemerintah. Bentuk kedua terorisme dimulai di Aljazair di tahun 50-an, dilakukan oleh pasukan pembebasan yang mempopulerkan “serangan yang bersifat acak” terhadap masyarakat sipil yang tidak berdosa oleh *Algerian Nationalist*. Pembunuhan dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keadilan. Bentuk

---

<sup>2</sup> Yulia Neta dan M. Iwan Satriawan, *Ilmu Negara*, Bandar Lampung : PKKPU FH Universitas Lampung, 2013, hlm. 4.

<sup>3</sup> F. Sugeng Istanto, *Hukum Intenasional*, Yogyakarta : Universitas Atmajaya, 1998, hlm. 29.

<sup>4</sup> *Ibid.*

ketiga terorisme muncul pada tahun 60-an dan terkenal dengan istilah “terorisme media”, berupa serangan acak terhadap siapa saja untuk tujuan publisitas.<sup>5</sup>

Sejak tahun 2020 hingga saat ini, tindakan terorisme mengalami penurunan di berbagai negara di dunia. Hal ini terjadi karena bertepatan dengan pandemi Covid -19, sehingga kasus terorisme tercatat menurun karena seluruh dunia fokus pada mitigasi kesehatan. Brookings Institute menyebut jumlah korban dari aksi terorisme di Amerika Serikat pada 2020 menurun drastis. Sementara, badan kontra-terorisme di Malaysia menyebut *lockdown* membantu mengurangi ancaman teror.<sup>6</sup>

Perkembangan tindakan terorisme yang dilakukan dengan cara “serangan yang bersifat acak” terhadap masyarakat sipil terjadi pada tanggal 11 September tahun 2001 di Amerika Serikat. Peristiwa tersebut merupakan serangkaian serangan bunuh diri yang telah diatur terhadap beberapa target di kota New York, New Jersey dan kota Washington D.C. pada 11 September 2001. Kejadian tersebut dilakukan oleh sekelompok teroris dengan membajak empat pesawat terbang yang berbeda.<sup>7</sup>

Tindakan tersebut diketahui di bawah kendali pembajak yang berasal dari kelompok teroris Al-Qaeda. Untuk melihat motif atau latar belakang dari serangan Al-Qaeda ke gedung WTC ini, para pengamat mengacu pada sejumlah pidato Osama bin Laden sebagai pemimpin tertinggi. Bin Laden sempat mendeklarasikan perang suci melawan AS serta mengeluarkan fatwa pada tahun 1998 yang berisi seruan untuk membunuh orang-orang AS.<sup>8</sup>

Secara eksplisit, Osama Bin Laden merilis tulisan berjudul "*Letter to America*" yang menyatakan latar belakang serangan, di antaranya adalah<sup>9</sup> :

- a. Amerika Serikat mendukung Israel;
- b. Adanya serangan pada warga Muslim di Somalia;
- c. Dukungan pada umat Muslim Lebanon yang terdampak agresi Israel;

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Liputan6.com, *4 Kasus Terorisme yang terjadi di Dunia selama pandemi Covid-19*, diakses melalui situs <https://www.liputan6.com/global/read/4518650/4-kasus-terorisme-yang-terjadi-di-dunia-selama-pandemi-covid-19> pada tanggal 29 Mei 2023 pukul 10.26 WIB.

<sup>7</sup> Vivanews.co.id, *Tragedi 9-11*, diakses melalui situs : <http://dunia.news.viva.co.id/news/read/246153-11-9-2001tragedi-9-11> pada tanggal 29 Mei 2023 pukul 10.30 WIB.

<sup>8</sup> International.kontan.co.id, *Peringatan peristiwa 911: Ini dia latar belakang serangan Al-Qaeda ke gedung WTC*, diakses melalui situs <https://internasional.kontan.co.id/news/peringatan-peristiwa-911-ini-dia-latar-belakang-serangan-al-qaeda-ke-gedung-wtc?page=all>, pada tanggal 29 Mei 2023 pukul 10.51 WIB.

<sup>9</sup> *Ibid.*

- d. Adanya kekejaman terhadap umat Muslim di Chechnya oleh Rusia;
- e. Pemerintah pro Amerika di Timur Tengah yang bertentangan dengan kepentingan umat Muslim;
- f. Adanya penindasan terhadap warga Muslim di Kashmir oleh India;
- g. Penolakan atas kehadiran militer Amerika Serikat di Arab Saudi;
- h. Pemberlakuan sanksi embargo terhadap Iraq.

Tepat pada hari Selasa, 11 September 2001 pukul 8.45 pagi waktu New York, pesawat Boeing 767 milik maskapai *American Airlines* menghantam menara utara gedung WTC (*World Trade Center*) di kota New York. Sementara itu pesawat kedua, Boeing 767 milik *United Airlines* menghantam menara selatan WTC di sekitar lantai 60. Tabrakan itu menyebabkan ledakan hebat, reruntuhan bangunan berjatuh ke gedung-gedung sekitarnya dan jalanan di bawahnya.<sup>10</sup>

Pesawat ketiga yaitu sebuah pesawat milik *American Airlines* dengan nomor penerbangan 77 mengarah ke Washington dan menabrak sisi timur gedung kantor pusat Pentagon pukul 9.45 waktu Washington. Sebanyak 125 personel militer dan warga sipil tewas di Pentagon bersama 64 orang didalam pesawat.<sup>11</sup> Pesawat keempat milik *United Airlines* dengan nomor penerbangan 93 dibajak dan jatuh ke wilayah pemukiman di sebelah barat Pennsylvania pukul 10.10 pagi.<sup>12</sup>

Insiden pembajakan beberapa pesawat tersebut mengakibatkan jumlah korban meninggal di WTC dan sekitarnya mendekati 4.000 orang, termasuk 343 petugas pemadam kebakaran dan 23 personel kepolisian yang berusaha mengevakuasi dan menyelamatkan para pegawai yang terjebak di lantai atas.<sup>13</sup> Akibat dari insiden tersebut, jaringan militan Al-Qaeda pimpinan Osama bin Laden dituding sebagai pihak yang bertanggung jawab atas insiden itu. Sebanyak 19 pelaku adalah teroris dari Arab Saudi dan beberapa negara Arab lain.<sup>14</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Rahmi Fitriyani, *Kajian Mengenai Legalitas Formal Use Of Force Amerika Serikat Terhadap Afghanistan*, Orbit: Jurnal Hubungan Internasional, Vol.1, No.1, Jakarta : Pusat Kajian Hubungan Internasional, UIN, Januari 2008, hlm. 66.

<sup>13</sup> Vivanews.co.id, *Tragedi 9-11*, <http://dunia.news.viva.co.id/news/read/246153-11-9-2001--tragedi-9-11>, *Loc.cit.*

<sup>14</sup> *Ibid.*

Amerika Serikat yang melancarkan tuduhannya kepada jaringan militan Al-Qaeda, juga menganggap negara Afghanistan sebagai pihak yang telah memberikan perlindungan kepada Osama Bin Laden, karena memang sebelum terjadinya serangan 11 September, Amerika Serikat telah mengidentifikasi pemerintah Taliban di Afghanistan sebagai pelindung dan pendukung Al-Qaeda.<sup>15</sup> Taliban yang menolak untuk menyerahkan Osama bin Laden kepada pemerintah negara Amerika Serikat, membuat Amerika Serikat memutuskan untuk memulai operasi militer ke wilayah Afghanistan dalam rangka memerangi dan menangkap para pelaku teroris yang dituding bertanggung jawab atas insiden 11 September 2001.

Operasi militer ini dimulai pada tanggal 7 Oktober 2001 yang berlangsung selama beberapa bulan, dengan serangan awal melalui udara oleh pesawat-pesawat pembom yang berbasis di darat serta pesawat-pesawat tempur berbasis kapal induk.<sup>16</sup> Amerika Serikat yang melakukan operasi militer pada tahun 2001, telah berhasil membuat Taliban mundur ke wilayah timur dan selatan Afghanistan dan membuat kota Kabul menjadi ibukota yang tidak nyaman dan muram.<sup>17</sup> Amerika Serikat kemudian juga berusaha mengatur negara itu dan mempromosikan beberapa nilai khususnya, seperti demokrasi dan liberalisme.<sup>18</sup> Bulan Desember 2001, faksi-faksi yang ada di Afghanistan dan merupakan kelompok oposisi dari Taliban mengadakan pertemuan di Bonn, Jerman dan pertemuan tersebut disponsori oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa).<sup>19</sup>

Pertemuan tersebut memperoleh kesepakatan untuk membentuk pemerintahan *interim* (sementara) dan menciptakan suatu proses menuju pembentukan pemerintahan yang lebih permanen. Pemerintahan *interim* tersebut mulai bertugas sejak tanggal 22 Desember 2001 dengan Hamid Karzai sebagai pemimpinnya.<sup>20</sup> Otoritas *interim* ini memegang tampuk kepentingan selama enam bulan sambil mempersiapkan terbentuknya "Loya Jirga"

---

<sup>15</sup> Rahmi Fitriyani, *Kajian Mengenai Legalitas Formal Use Of Force Amerika Serikat Terhadap Afghanistan*, Loc.cit.

<sup>16</sup> Elin Yunita Kristanti, "Amerika Serikat Mengobarkan Perang di Afghanistan," [www.liputan6.com](http://www.liputan6.com), diakses melalui situs <http://news.liputan6.com/read/2115168/7-10-2001-amerika-serikat-kobarkan-perang-di-afghanistan> pada tanggal 29 Mei 2023 pukul 10.00 WIB.

<sup>17</sup> Dina Susanti dan Farah Monika, *Peran AS dalam Transisi Rezim di Negara Lain: Studi Kasus Afganistan*, Global Jurnal Politik Internasional Vol. 7 No. 2, Mei 2005, hlm. 49.

<sup>18</sup> [www.hizbuttahrir.or.id](http://www.hizbuttahrir.or.id), *Analisis Politik dibalik Pertemuan di London*, diakses melalui situs :<http://hizbuttahrir.or.id/2010/02/15/analisis-politik-dibalik-pertemuan-london/> pada tanggal 29 Mei 2023 pukul 10.00 WIB.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> [www.bbc.com](http://www.bbc.com), *Afghanistan Profile*, diakses melalui situs: <http://www.bbc.com/news/world-south-asia-12024253> pada tanggal 29 Mei 2023 pukul 10.56 WIB.

(Parlemen Tradisional Afghanistan) pada pertengahan bulan Juni 2002 yang akan memutuskan bentuk dari struktur otoritas transisional. Otoritas transisional ini, diketuai oleh Presiden Hamid Karzai, mengubah namanya pemerintahan Afghanistan menjadi "Negara Islam Transisional Afghanistan (TISA/*Transitional Islamic State of Afghanistan*).<sup>21</sup> Operasi-operasi militer yang dijalankan Amerika Serikat di Afghanistan untuk memerangi jaringan teroris Al-Qaeda dari tahun ke tahun turut menyebabkan munculnya pengungsian di wilayah selatan dan barat daya Afghanistan. Jumlah korban anak-anak yang meninggal dunia akibat perang Afghanistan mencapai 561 jiwa dan yang terluka sebanyak 1.195 jiwa.<sup>22</sup> Keadaan ini semakin diperburuk dengan banyaknya korban sipil yang meninggal dunia sebanyak 17.774 orang dan sebanyak 29.971 korban terluka, belum termasuk jumlah penduduk yang harus mengungsi ke berbagai negara sekitar, yang diperkirakan mencapai lebih dari tiga juta orang.<sup>23</sup>

Tindakan Amerika Serikat ini mengukuhkan citra Amerika Serikat sebagai negara *superpower* yang unilateral.<sup>24</sup> Hal ini dipertegas oleh menteri luar negeri negara Inggris, yaitu Jack Straw yang menyatakan bahwa "Ini bukan perang melawan Islam, ini perang melawan teroris".<sup>25</sup> Amerika Serikat memiliki alasan tersendiri untuk melegitimasi tindakannya, presiden Bush dalam pidatonya mengemukakan 4 alasan Amerika Serikat harus menyerang Afghanistan yaitu:<sup>26</sup>

- a. *Chapter IV of United Nation Charter*
- b. *Intervention by Invitation*
- c. *Humanitarian Intervention*
- d. *Self Defence*

Dewan Keamanan PBB, dalam Resolusi No. 1368 tentang ancaman terhadap

---

<sup>21</sup> Liputan6, "Oposisi Taliban Menyepakati Pembentukan Pemerintahan Transisi," [www.liputan6.com](http://www.liputan6.com), diakses melalui situs : <http://news.liputan6.com/read/22491/oposisi-taliban-menyepakati-pembentukan-pemerintah-transisi> pada tanggal 29 Mei 2023 pukul 11.00 WIB.

<sup>22</sup> Andreas Gerry Tuwo, "Ribuan Warga Sipil Tewas Akibat Perang Afghanistan," diakses melalui situs : <http://news.okezone.com/read/2014/02/08/413/937959/ribuan-warga-sipil-tewas-akibat-perang> pada tanggal 29 Mei 2023 pukul 19.00 WIB.

<sup>23</sup> Gita Amanda, "Kematian Warga Sipil Afghanistan Meningkat 25% ", [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id), diakses melalui situs: <http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/15/02/18/njynrx-pbb-kematian-warga-sipil-meningkat-25-persen-di-afghanistan> pada tanggal 29 Mei 2023 pukul 19.00 WIB.

<sup>24</sup> Tindakan Unilateral diartikan sebagai tindakan sepihak yang dilakukan oleh suatu negara dengan menimbulkan akibat hukum.

<sup>25</sup> Iwan Hadibroto, et al, Perang Afghanistan: Di Balik Perseteruan AS vs Taliban, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 2.

<sup>26</sup> Bill Bowring, *The Degradation of the International Legal Order?: The Rehabilitation of Law and the Possibility of Politics*, Routledge : London , 2008, hlm. 57.

perdamaian dan keamanan internasional yang disebabkan oleh tindakan teroris, menyebutkan bahwa PBB memperbolehkan suatu negara mengambil tindakan yang dianggap perlu terhadap sebuah negara atau golongan yang melakukan maupun melindungi terorisme dimana salah satu isi Resolusi tersebut adalah: “Mengajak negara-negara tersebut bekerjasama secepatnya untuk menegakkan keadilan bagi pelaku, penggerak dan pendukung dari penyerangan-penyerangan teroris ini dan menekankan bahwa hal-hal tersebut harus dipertanggungjawabkan bagi pertolongan, bantuan atau penyembunyian pelaku-pelaku, penggerak-penggerak dan pendukung-pendukung dari tindakan ini akan dipertanggungjawabkan”.<sup>27</sup>

Alasan kedua, ketiga dan keempat menunjukkan bahwa Amerika Serikat melakukan penyerangan di Afghanistan karena diserang terlebih dahulu, dan menganggap perlu melakukan serangan balik ke Afghanistan yang merupakan markas teroris yang dipimpin oleh Osama bin Laden.<sup>28</sup> Namun dalam hal ini, Amerika Serikat tidak mepedulikan PBB, meskipun Piagam PBB Pasal 1 dan 2 sangat menekankan prinsip perdamaian dan non-intervensi dalam hubungan internasional.<sup>29</sup>

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana Amerika Serikat melakukan intervensi di wilayah Afghanistan dalam rangka memerangi kejahatan terorisme, kajian dan analisis tersebut penulis uraikan dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan mengenai prinsip non intervensi menurut hukum internasional?
2. Bagaimana legalitas tindakan intervensi negara Amerika Serikat dalam memerangi terorisme di wilayah negara Afghanistan menurut hukum internasional?

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*Normative Legal Research*) yaitu penelitian hukum kepustakaan yang mengacu pada norma hukum

---

<sup>27</sup> Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1368.

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Mohammad Shoelhi, *Demi Harga Diri Mereka Melawan Amerika*, Jakarta: PT Pustaka Cidesindo, 2003, hlm. 152.

yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.<sup>30</sup> Kemudian juga mendasarkan pada karakteristik yang berbeda dengan penelitian ilmu sosial pada umumnya.<sup>31</sup>

Sedangkan fokus kajiannya adalah hukum positif, hukum positif yang dimaksud disini adalah hukum yang berlaku suatu waktu dan tempat tertentu, yaitu suatu aturan atau norma tertulis yang secara resmi dibentuk dan diundangkan oleh penguasa, di samping hukum yang tertulis tersebut terdapat norma didalam masyarakat yang tidak tertulis yang secara efektif mengatur perilaku anggota masyarakat.<sup>32</sup>

## C. Pembahasan

### 1. Prinsip Non Intervensi Sebagai Prinsip Hukum Umum

Hukum internasional merupakan aturan yang menjadi landasan bagi setiap subjek hukum internasional untuk melakukan kegiatan hubungan internasional. Dalam pelaksanaannya, terdapat sumber hukum yang mengatur hubungan antar subjek hukum internasional. Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional menjelaskan bahwa dalam mengadili perkara-perkara yang diajukan kepadanya, Mahkamah Internasional akan mempergunakan sumber hukum internasional yang meliputi:<sup>33</sup>

- a. Perjanjian internasional, baik yang bersifat umum maupun khusus, yang mengandung ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh subjek hukum internasional;
- b. Kebiasaan Internasional, sebagai bukti dari suatu kebiasaan umum yang telah diterima sebagai hukum;
- c. Prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab;
- d. Keputusan pengadilan dan ajaran para sarjana yang paling terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber tambahan untuk menetapkan kaidah hukum.

Prinsip hukum umum yang dimaksudkan dalam Pasal 38 ayat (1) ialah prinsip yang meliputi prinsip kelangsungan negara, prinsip non intervensi dan sebagainya.<sup>34</sup> Prinsip ini merupakan sumber hukum formal utama yang berdiri sendiri disamping kedua sumber hukum lainnya yaitu perjanjian dan kebiasaan internasional.

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 9, Jakarta: Rajawali Press, 2006, hlm. 23.

<sup>31</sup> Asri Wijayanti dan Lilik Sofyan Achmad, *Strategi Penulisan Hukum*, Bandung: CV Lubuk Agung, 2011, hlm. 43.

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, *Op.cit.*, hlm. 113-115.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 149.



Prinsip non intervensi dalam hubungan internasional adalah kondisi dimana suatu negara tidak diperbolehkan untuk mengintervensi urusan atau permasalahan dalam negeri negara lain. Misalnya menyangkut penentuan sistem politik, ekonomi, sosial, sistem budaya dan sistem kebijakan luar negeri suatu negara.<sup>35</sup>

Berkaitan dengan tindakan Amerika Serikat terhadap negara Afghanistan, tentu telah melanggar prinsip non intervensi. Hal ini terlihat dari upaya penggunaan kekuatan militer dalam menyerang pemerintah Taliban di Afghanistan. Selain campur tangan militer, Amerika Serikat juga berupaya melakukan campur tangan politik dengan berusaha mempromosikan beberapa nilai khususnya, seperti demokrasi dan liberalisme.<sup>36</sup> Campur tangan politik tersebut menghasilkan pemerintahan *interim* (sementara) yang dibentuk pada tanggal 22 Desember 2001 dengan Hamid Karzai sebagai pemimpinnya.<sup>37</sup>

## 2. Piagam PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa)

Piagam PBB adalah konstitusi PBB yang ditandatangani di San Francisco pada tanggal 26 Juni 1945 oleh 50 (lima puluh) anggota asli PBB. Piagam ini mulai berlaku pada 24 Oktober 1945 setelah diratifikasi oleh lima anggota pendirinya yaitu Cina, Prancis, Uni Soviet (sekarang Rusia), Inggris, Amerika Serikat dan mayoritas penandatangan lainnya.<sup>38</sup> Piagam ini mengatur berbagai macam persoalan, termasuk mengenai persamaan derajat dan penghormatan kedaulatan terhadap setiap negara. Berkaitan dengan kedaulatan negara, Piagam PBB telah mengatur prinsip kedaulatan negara dan non-intervensi dalam dalam Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB yang berbunyi<sup>39</sup> ”semua anggota harus menahan diri dalam hubungan internasional mereka dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara manapun, atau dengan cara lain tidak konsisten dengan tujuan PBB”.<sup>40</sup>

Pasal tersebut secara tidak langsung menyatakan bahwa dalam hubungan antar negara tidak diperbolehkan adanya intervensi. Secara rinci, Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB

---

<sup>35</sup> Malcolm N. Shaw, *Hukum Internasional*, Edisi keenam, diterjemahkan oleh Derta Sri Widowatie, dkk, Bandung: Nusa Media, 2013, hlm. 1152.

<sup>36</sup> [www.hizbuttahrir.or.id](http://www.hizbuttahrir.or.id), *Analisis Politik dibalik Pertemuan di London*, Loc.cit.

<sup>37</sup> [www.bbc.com](http://www.bbc.com), *Afghanistan Profile*, Loc.cit.

<sup>38</sup> [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id), *hari ini Piagam PBB ditanda tangani*, diakses melalui situs <http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/13/06/26/moz8ln-hari-ini-di-1945-piagam-pbb-ditandatangani>, pada tanggal 29 Mei 2023, pukul 10.00 WIB.

<sup>39</sup> Pasal 2 Ayat (4) Piagam PBB.

<sup>40</sup> Terjemahan bebas Penulis.

menjelaskan bahwa suatu negara tidak boleh turut campur tangan terhadap permasalahan internal maupun eksternal negara lain, hal ini dilakukan untuk menjamin adanya prinsip persamaan (*equality*) kedudukan negara dalam keanggotaan PBB.<sup>41</sup>

Penafsiran mengenai makna dari pasal 2 ayat (4) Piagam PBB juga dipertegas oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1965, dengan mengeluarkan pernyataan yang isinya antara lain:<sup>42</sup>

1. Tidak ada satu negarapun yang mempunyai hak untuk turut campur tangan, secara langsung atau tidak langsung, dengan alasan apapun dalam urusan internal atau eksternal suatu negara.
2. Bahwa setiap negara memiliki hak yang tidak dapat diganggu gugat untuk memilih sistem politik, ekonomi, sosial, dan budayanya.
3. Bahwa semua negara harus menghormati hak menentukan nasib sendiri dan kemerdekaan rakyat dari suatu negara.

Berkaitan dengan tindakan Amerika Serikat di Afghanistan, dapat dipastikan bahwa tindakan tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 2 ayat (4) piagam PBB. Pada faktanya, Amerika Serikat melakukan tindakan kekerasan yang bertentangan dengan integritas teritorial dan kemerdekaan politik negara Afghanistan. Tindakan kekerasan tersebut dilakukan dengan cara melakukan serangan militer ke wilayah kedaulatan Afghanistan dengan alasan untuk menangkap dan mengadili para pelaku kejahatan terorisme.

### **3. Resolusi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa)**

Hukum internasional dalam perkembangannya melahirkan suatu tatanan sumber hukum baru yaitu resolusi atau keputusan suatu organisasi internasional yang diakui oleh negara-negara di dunia saat ini.<sup>43</sup> Resolusi dapat dikatakan sebagai suatu hasil keputusan dari suatu masalah yang telah disetujui melalui konsensus maupun pemungutan suara menurut aturan dan tata cara yang telah ditetapkan oleh organisasi internasional atau badan yang bersangkutan. PBB dalam menggunakan istilah “resolusi” tidak hanya mencakup akan suatu rekomendasi melainkan juga keputusan.<sup>44</sup> Mengingat organisasi internasional PBB

---

<sup>41</sup> Erika, *Meneropong Prinsip Non Intervensi yang Masih Melingkar dalam ASEAN*, *Loc.cit.*, hlm. 179.

<sup>42</sup> Tim dosen Hukum Internasional FH-UGM, *Pengantar Hukum Internasional*. Yogyakarta: FH-UGM. 2011, hlm. 23-24.

<sup>43</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Etty.R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, *Op.Cit.*, hlm. 154.

<sup>44</sup> Boer Mauna, *Hukum Internasional-Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung: PT. Alumni, 2011, hlm. 465.

merupakan organisasi terbesar dimana hampir seluruh negara di dunia sebagai anggotanya, maka dapat dipastikan pengaruh dan ruang lingkup berlakunya resolusi tersebut sangat besar dan luas.

Resolusi yang dikeluarkan oleh PBB hanya berasal dari Majelis Umum maupun Dewan Keamanan PBB. Resolusi yang dikeluarkan oleh Majelis Umum biasanya hanya bersifat anjuran dan tidak mengikat secara hukum, sedangkan Dewan Keamanan memiliki kompetensi untuk mengeluarkan resolusi yang mengikat semua negara anggota PBB.<sup>45</sup> Pelaksanaan dari isi resolusi yang dikeluarkan oleh suatu organisasi internasional termasuk PBB setidaknya harus memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :<sup>46</sup>

1. Menciptakan kewajiban, hak dan atau kekuatan maupun wewenang (fungsi substantif);
2. Menentukan fakta atau keadaan hukum yang dapat menentukan fungsi substantif tersebut.
3. Menentukan bagaimana dan kapan suatu fungsi substantif tersebut dapat berlaku.

Berkaitan dengan prinsip kesetaraan kedaulatan dan prinsip non intervensi, PBB telah mengeluarkan beberapa Resolusi, diantaranya adalah Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2131 (XX) Tahun 1965 tentang deklarasi perlindungan kemerdekaan dan kedaulatan serta tidak diterimanya tindakan intervensi di wilayah domestik suatu negara, resolusi tersebut berbunyi:<sup>47</sup>

1. Tidak ada negara yang memiliki hak untuk campur tangan, langsung atau tidak langsung, untuk alasan apapun, dalam urusan internal atau eksternal dari negara lain. Akibatnya, intervensi bersenjata dan semua bentuk lain dari gangguan atau ancaman terhadap kepribadian negara atau unsur ekonomi, politik dan budaya adalah perbuatan yang dikutuk;
2. Tidak ada negara yang dapat menggunakan atau mendorong penggunaan ekonomi, politik atau jenis lain yang memaksa negara lain untuk mengamankan diri atau untuk keuntungan apapun. Juga, tidak ada negara yang harus mengatur, membantu, menyulut, menghasut atau mentolerir teroris atau kegiatan bersenjata yang

---

<sup>45</sup> Malcom N. Shaw QC, *Hukum Internasional*, Edisi Keenam, Terj. Derta Sri Widowatie, et.al, Bandung: Nusa Media, 2013. Hlm. 97.

<sup>46</sup> Marko Divac Oberg, *The Legal Effect of Resolution of The UN Security Council and General Assembly in The Jurisprudence of The ICJ*, Munich: European Journal of International Law, 2006. hlm. 881.

<sup>47</sup> Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2131 (XX).

- diarahkan dengan kekerasan untuk menggulingkan rezim negara lain, atau campur tangan dalam perselisihan sipil di negara lain;
3. Penggunaan kekuatan untuk mencabut masyarakat dari identitas nasional mereka merupakan pelanggaran terhadap hak-hak asasi mereka dan prinsip non-intervensi;
  4. Ketaatan kewajiban ini merupakan kondisi yang penting untuk memastikan bahwa negara-negara hidup bersama dalam damai antara satu sama lain, karena segala bentuk praktek intervensi tidak hanya melanggar semangat dan tujuan PBB, tetapi juga mengarah kepada penciptaan situasi yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional;
  5. Setiap negara memiliki hak mutlak untuk memilih sistem ekonomi, sosial budaya dan politik tanpa campur tangan dalam bentuk apapun oleh negara lain;
  6. Semua negara harus menghormati hak penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan bangsa dan negara, harus bebas dilakukan tanpa ada tekanan asing, dan dengan penghormatan mutlak untuk hak asasi manusia dan kebebasan fundamental. Sebagai akibatnya, semua negara akan memberikan kontribusi untuk penghapusan diskriminasi ras dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya;
  7. Untuk tujuan dari deklarasi ini, istilah "negara" meliputi negara individu dan kelompok dari negara-negara;
  8. Tidak ada dalam deklarasi ini dapat ditafsirkan sebagai upaya mempengaruhi dengan cara apapun mengenai ketentuan yang relevan dari Piagam PBB yang berkaitan dengan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, khususnya yang terdapat dalam Bab VI, VII dan VIII.

Berkaitan dengan tindakan Amerika Serikat terhadap Afghanistan, hal tersebut sangat menyimpang dan bertentangan dengan isi Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2131 (XX) Tahun 1965. Pada faktanya, Amerika Serikat telah melakukan intervensi bersenjata dengan cara mengirim pasukan militer ke wilayah Afghanistan dengan alasan untuk menangkap dan mengadili para pelaku kejahatan terorisme. Selain itu, Amerika Serikat justru berusaha merubah sistem pemerintahan Afghanistan menjadi sistem demokrasi dan liberal. Amerika Serikat juga berupaya membentuk otoritas pemerintahan *Interim* (sementara) dengan menunjuk Hamid Karzai sebagai pemimpinnya.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> [www.bbc.com](http://www.bbc.com), *Afghanistan Profile*, *Loc.cit.*

Selain itu, ketentuan mengenai kesetaraan kedaulatan dan prinsip non intervensi juga diatur dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 2625 (XXV) Tahun 1970 tentang deklarasi prinsip-prinsip hukum internasional mengenai hubungan dan kerjasama antar negara sesuai dengan piagam PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), resolusi tersebut berbunyi:<sup>49</sup>

1. Prinsip bahwa setiap negara harus menahan diri mereka, dalam hubungan internasional, dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara manapun, atau dengan cara lain yang tidak konsisten dengan tujuan PBB;
2. Prinsip bahwa setiap negara harus menyelesaikan sengketa internasional dengan cara damai agar perdamaian, keamanan internasional dan keadilan tidak terancam punah;
3. Tidak ada campur tangan dalam urusan yurisdiksi dalam negeri setiap negara, sesuai dengan Piagam PBB;
4. Kewajiban bagi setiap negara untuk bekerja sama dengan satu sama lain sesuai dengan Piagam PBB;
5. Prinsip persamaan hak dan penentuan nasib sendiri dari masyarakat;
6. Prinsip kesetaraan kedaulatan negara;
7. Prinsip bahwa Negara harus memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Piagam PBB;

Berkaitan dengan tindakan Amerika Serikat dalam memerangi terorisme di Afghanistan, maka hal tersebut tentu sangat bertentangan dengan isi Resolusi Majelis Umum PBB No. 2625 (XXV) Tahun 1970, terutama dalam pasal 1 dan pasal 4. Pada faktanya, Amerika Serikat dalam upaya menangkap dan mengadili para pelaku kejahatan terorisme justru tidak bekerja sama dan tidak berkoordinasi dengan pemerintah Afghanistan. Hal ini terbukti dari Amerika Serikat yang melakukan serangan bersenjata ke wilayah Afghanistan dengan mengirimkan pasukan laut, darat, maupun udara. Serangan tersebut dilakukan dengan menjatuhkan sedikitnya 2000 bom dan peluru kendali. Serangan tersebut juga tidak semuanya tepat sasaran, sehingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa yang sebagian besar dari masyarakat sipil dan bukan dari pasukan Taliban.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2625 .

<sup>50</sup> Iwan Hadibroto, et al, *Perang Afghanistan: Di Balik Perseteruan AS vs Taliban*, Gramedia Jakarta: Pustaka Utama, 2001, hlm. 29.

#### 4. Kronologi Peristiwa 11 September 2001

Peristiwa ini terjadi pada hari Selasa, 11 September 2001 yang diawali pada pukul 8.45 pagi waktu New York, New Jersey dan kota Washington D.C. dengan kronologi sebagai berikut:

1. Pesawat Boeing 767 milik maskapai *American Airlines* menghantam menara utara gedung WTC (*World Trade Center*) di kota New York.
2. Pesawat kedua, Boeing 767 milik *United Airlines* dengan nomor penerbangan 175 menghantam menara selatan WTC di sekitar lantai 60.
3. Pesawat ketiga, yaitu pesawat milik *American Airlines* dengan nomor penerbangan 77 menghantam sisi timur gedung kantor pusat Pentagon pukul 9.45 waktu Washington.
4. Pesawat keempat milik *United Airlines* dengan nomor penerbangan 93 dibajak dan jatuh ke wilayah pemukiman di sebelah barat Pennsylvania pukul 10.10 pagi.<sup>51</sup>

Akibat dari peristiwa tersebut, presiden Amerika Serikat pada saat itu, George W. Bush akhirnya mengambil sebuah tindakan untuk menyerang setiap pihak yang ikut secara langsung atau tidak langsung atas peristiwa tersebut.<sup>52</sup> Amerika Serikat mengumumkan bahwa yang bertanggung jawab atas serangan tersebut adalah organisasi teroris Al-Qaeda yang dipimpin Osama bin Laden yang bermarkas di Afghanistan. Alibi Amerika dalam hal ini adalah pemerintah Afghanistan (rezim Taliban) menolak untuk bekerja sama dan menyerahkan Osama bin Laden, dan karenanya dianggap bersekutu dengan teroris. Amerika Serikat juga melihat beberapa indikasi yang membuat peristiwa 11 September 2001 merupakan tanggung jawab Osama bin Laden dan jaringan Al-Qaeda, menurut Amerika Serikat adalah.<sup>53</sup>

1. Sebelum peristiwa 11 September terjadi, Osama bin Laden telah mengeluarkan fatwa yang mewajibkan setiap orang muslim untuk membunuh warga Amerika Serikat, sipil maupun militer;
2. Pada Agustus dan September, mata-mata Osama bin Laden diperintahkan untuk kembali ke Afghanistan sebelum 10 September;
3. Dari 19 pembajak, setidaknya 3 orang diantaranya merupakan anggota jaringan Al

---

<sup>51</sup> Rahmi Fitriyani, *Kajian Mengenai Legalitas Formal Use Of Force Amerika Serikat Terhadap Afghanistan*, Loc.cit.

<sup>52</sup> Bien Pasaribu dan Jamaludin Sitongga, *Perang Bush Memburu Osama*, Jakarta : Sinar Haiti, 2001. hlm. 86.

<sup>53</sup> Abdul Halim Mahally, *"Membongkar Ambisi Global Amerika Serikat,"* Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2003, hlm. 108.

Qaeda. Setidaknya seorang pembajak terlibat dalam serangan kapal angkatan laut Amerika Serikat USS Cole dan melakukan pengeboman di kedutaan Amerika Serikat di Kenya dan Tanzania;

4. Berdasarkan penelusuran terhadap gerakan pembajak sebelum 11 September, para penyidik menemukan beberapa di antara mereka bertemu dengan orang suruhan Osama bin Laden dan secara teratur menerima uang dari jaringan Al-Qaeda.

Beberapa indikasi yang ditemukan mengakibatkan pemerintah Amerika Serikat mendeklarasikan perang melawan teror (*war on terror*) sebagai respon pasca serangan 9/11. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa Amerika Serikat akan melakukan pembalasan dengan aksi militeristik (perang).<sup>54</sup>

### 5. Kronologi Serangan Amerika Serikat ke Afghanistan

Amerika Serikat sebagai negara yang menjadi korban sasaran tindakan teror 11 september 2001 bereaksi sangat hebat atas tragedi itu. Pada tanggal 27 September 2001, Amerika Serikat melakukan serangan ke negara Afghanistan dengan kronologi sebagai berikut:

1. 7 Oktober 2001, Amerika Serikat meluncurkan pesawat-pesawat pembom yang berbasis di darat seperti B-1, B-2 dan B-52, pesawat-pesawat tempur berbasis kapal induk seperti F-14 dan F/A 18, dan rudal jelajah yang diluncurkan dari kapal selam Amerika dan Inggris.<sup>55</sup>
2. 15 Oktober 2001, Amerika Serikat kembali mengirimkan pesawat-pesawat pengebom untuk menghantam sasaran militer di Barat laut kota Kabul, ibu kota Afghanistan. Serangan tersebut berlangsung selama sembilan hari dan telah menjatuhkan sedikitnya 2000 bom dan peluru kendali dan membuat pasukan Taliban mundur ke wilayah timur serta selatan Afghanistan.<sup>56</sup>
3. 5 Desember 2001, Amerika Serikat menawarkan perundingan terhadap pasukan Taliban dan akhirnya pada tanggal 7 Desember Taliban menyerahkan diri. Walaupun begitu, Amerika Serikat masih gagal menangkap Osama bin Laden ketika itu.<sup>57</sup>

---

<sup>54</sup> Douglas Kellner, *From 9/11 to Terror War: the Dangers of the Bush Legacy*, Oxford: Rowman and Littlefield, 2003. Hlm. 54.

<sup>55</sup> [www.liputan6.com](http://www.liputan6.com), *Amerika Serikat Mengobarkan Perang di Afghanistan*, *Loc.cit.*

<sup>56</sup> Dina Susanti dan Farah Monika, *Peran AS dalam Transisi Rezim di Negara Lain: Studi Kasus Afganistan*, *Loc.cit.*

<sup>57</sup> Bagus Dharmawan, *Petaka di Gunung Afghan*, Jakarta: Kompas, 2003, hlm. 16.

4. 6 Desember 2001, Kelompok oposisi dari Taliban mengadakan pertemuan di Bonn, Jerman.<sup>58</sup> Pertemuan tersebut memperoleh kesepakatan untuk membentuk suatu stabilitas dan pemerintahan di Afghanistan melalui dibentuknya pemerintahan *interim* (sementara) dan menciptakan suatu proses menuju pembentukan pemerintahan yang lebih permanen.
5. 22 Desember 2001, dibentuk pemerintahan *interim* Afghanistan dan mulai bertugas sejak tanggal 22 Desember 2001 dengan Hamid Karzai sebagai pemimpinnya.<sup>59</sup> Otoritas *interim* ini memegang tampuk kepentingan selama enam bulan sambil mempersiapkan terbentuknya "Loya Jirga" (Parlemen Tradisional Afghanistan) pada pertengahan bulan Juni 2002 yang akan memutuskan bentuk dari struktur otoritas transisional. Otoritas transisional ini, diketuai oleh Presiden Hamid Karzai, mengubah namanya pemerintahan Afghanistan menjadi "Negara Islam Transisional Afghanistan (TISA/Transitional Islamic State of Afghanistan)."<sup>60</sup>

Pasca terpilihnya Hamid Karzai sebagai presiden Afghanistan, Amerika Serikat tetap melanjutkan operasi-operasi militer yang dijalankan selama bertahun-tahun.<sup>61</sup>

## **6. Alasan-Alasan Amerika Serikat Melakukan Tindakan Intervensi di Afghanistan**

Prsiden Bush dalam pidatonya mengemukakan 4 alasan Amerika Serikat harus menyerang Afghanistan yaitu:<sup>62</sup>

- a. *Chapter IV of United Nation Charter* (Resolusi Dewan Keamanan PBB No.1368 tentang ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional yang disebabkan oleh tindakan teroris) yang dikeluarkan pada tanggal 12 September tahun 2001;
- b. *Intervention by Invitation*;
- c. *Humanitarian Intervention*;
- d. *Self Defence*.

Dewan Keamanan PBB, dalam Resolusi No.1368 tentang ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional yang disebabkan oleh tindakan teroris, menyebutkan bahwa PBB memperbolehkan suatu negara mengambil tindakan yang

---

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> [www.bbc.com](http://www.bbc.com), *Afghanistan Profile*, *Loc.cit.*

<sup>60</sup> [www.liputan6.com](http://www.liputan6.com), *Oposisi Taliban Menyepakati Pembentukan Pemerintahan Transisi*, *Loc.cit.*

<sup>61</sup> [news.okezone.com](http://news.okezone.com), *Ribuan Warga Sipil Tewas Akibat Perang Afghanistan*, *Loc.cit.*

<sup>62</sup> Bill Bowring, *Loc.cit.*



dianggap perlu terhadap sebuah negara atau golongan yang melakukan maupun melindungi terorisme dimana isi Resolusi tersebut adalah.<sup>63</sup>

1. Secara tegas mengutuk tindakan mengerikan serangan teroris yang berlangsung pada 11 September 2001 di New York, Washington, DC dan Pennsylvania dan tindakan itu, seperti tindakan terorisme internasional, sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional;
2. Menyampaikan simpati dan duka cita yang mendalam kepada para korban dan keluarga mereka dan kepada orang-orang serta pemerintah Amerika Serikat;
3. Mengajak kepada semua negara untuk bekerja sama mendesak dan membawa pelaku ,penyelenggara dan pendukung serangan teroris ke pengadilan, dan menekankan bahwa mereka bertanggung jawab atas tindakan membantu, mendukung atau menyembunyikan para pelaku, penyelenggara dan pendukung dari tindakan ini untuk bertanggung jawab;
4. Panggilan juga pada masyarakat internasional untuk melipat gandakan upaya mereka untuk mencegah dan menekan aksi teror termasuk dengan meningkatkan kerja sama dan penuh atas pelaksanaan konvensi anti-teroris internasional yang relevan dan dengan Resolusi Keamanan Dewan dalam bagaian dari resolusi nomor 1269 (1999) pada 19 Oktober 1999;
5. Menyampaikan kesiapan untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk merespon serangan teroris 11 September 2001, dan untuk memerangi segala bentuk terorisme, sesuai dengan tanggung jawabnya berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa;
6. Memutuskan untuk tetap mengadili masalah ini.

Isi resolusi Dewan Kemanan PBB No.1368 Tahun 2001 menjelaskan bahwa dunia internasional sangat menentang adanya tindakan terorisme. Pelaksanaan resolusi tersebut sangat berkaitan dengan prinsip yurisdiksi universal yaitu setiap negara mendapatkan legitimasi untuk menangkap dan memerangi para pelaku kejahatan internasional, termasuk kejahatan terorisme. Prinsip yurisdiksi universal dalam pelaksanaannya harus mempertimbangkan apakah pelaku berada di wilayahnya atau tidak, karena negara tidak bisa melaksanakan yurisdiksi universal bila pelaku tidak berada di wilayahnya. Akan merupakan

---

<sup>63</sup> Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1368.

<sup>58</sup> Terjemahan bebas dari penulis.

pelanggaran hukum internasional bila negara memaksa menangkap seseorang yang berada di wilayah negara lain.<sup>64</sup>

Berkaitan dengan tindakan serangan Amerika Serikat ke Afghanistan, tentu tindakan tersebut tidak sesuai dengan isi Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1368. Hal ini karena isi resolusi tersebut hanya menyebutkan tentang upaya memerangi terorisme secara umum dan tidak ada pernyataan khusus yang meligitimasi menyerang organisasi teroris Al Qaeda. Bahkan lebih jauh, isi resolusi tersebut juga tidak menyebutkan untuk menyerang pemerintahan suatu negara. Namun pada faktanya, Amerika Serikat tidak hanya menyerang organisasi teroris Al-Qaeda, tetapi juga menyerang pasukan Taliban yang ketika itu merupakan pemerintah resmi negara Afghanistan.

## **7. Intervensi Kemanusiaan**

Alasan lainnya yang dikemukakan Amerika Serikat dalam melakukan intervensi adalah karena intervensi kemanusiaan. Kejahatan kemanusiaan didalam suatu negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Statuta Roma Tahun 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional yang meliputi :<sup>65</sup>

1. Pembunuhan;
2. Pembasmian;
3. Perbudakan;
4. Deportasi atau pemindahan penduduk secara paksa;
5. Pemenjaraan atau perampasan berat lainnya dari kebebasan fisik yang melanggar aturan dasar hukum internasional;
6. Penyiksaan;
7. Perkosaan, perbudakan seksual, prostitusi, kehamilan paksa, sterilisasi paksa, atau bentuk lain kekerasan seksual yang sebanding;
8. Penganiayaan terhadap kelompok atau kolektivitas pada politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin sebagaimana didefinisikan dalam ayat 3, atau putaran lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional, sehubungan dengan tindakan apapun sebagaimana dimaksud dalam ayat ini atau kejahatan dalam yurisdiksi Pengadilan;
9. Penghilangan paksa seseorang;

---

<sup>64</sup> Sefriani, *Hukum Internasional : Suatu Pengantar*, Loc.cit.

<sup>65</sup> Pasal 7 Statuta Roma Tahun 1998.

10. Kejahatan apartheid;
11. Tindakan tidak manusiawi lainnya yang bersifat sama yang secara sengaja menyebabkan penderitaan, atau luka serius terhadap badan atau mental atau kesehatan fisik.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 Statuta Roma Tahun 1998 menjelaskan mengenai tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan internasional. Selain itu, pelaksanaan intervensi kemanusiaan dapat dijalankan tidak hanya berdasarkan fakta adanya kejahatan kemanusiaan yang terjadi di dalam suatu negara, melainkan juga harus mendapatkan mandat ataupun izin dari Dewan Keamanan PBB melalui tindakan secara kolektif maupun individual.

Berkaitan dengan tindakan serangan Amerika Serikat ke Afghanistan, tentu tindakan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan intervensi kemanusiaan. Hal ini karena negara Afghanistan tidak pernah melakukan kejahatan kemanusiaan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 Statuta Roma Tahun 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional.

### **8. Intervensi Untuk Pembelaan Diri (*Self Defence*)**

Alasan terakhir Amerika melakukan serangan ke Afghanistan adalah untuk pembelaan diri. Hukum internasional mengakui adanya tindakan *self defence* berdasarkan latar belakang peristiwa penembakan kapal *Caroline* milik Amerika Serikat yang terjadi pada tahun 1837, saat itu rakyat Inggris menyita dan menghancurkan sebuah kapal di Amerika. Penembakan itu dilakukan karena kapal tersebut memasok kebutuhan kelompok-kelompok warga Amerika Serikat yang selama itu melakukan serangan terhadap teritorial Kanada.<sup>66</sup>

Dalam komunikasi yang dijalin antara menteri luar negeri Amerika Serikat dengan pemerintah Inggris pada waktu itu, berujung pada kesimpulan bahwa tindakan Inggris dikategorikan sebagai “*The Necessity of self defence and preservation*”. Inggris mengklaim bahwa tindakan mereka adalah sebuah tindakan *self defence*.<sup>67</sup> Akibat dari peristiwa tersebut, menteri luar negeri Amerika Serikat ketika itu akhirnya merumuskan tindakan *self defence*

---

<sup>66</sup> Malcom N. Shaw QC, *Hukum Internasional*, Edisi Keenam, Terj. Derta Sri Widowatie, et.al, Bandung: Nusa Media, 2013. Hlm. 1142.

<sup>67</sup> D. J. Harris, *Cases and Materials on International Law*, Sixth Edition, London: Sweet & Maxwell, 2004. Hlm. 889.

dapat dilakukan dengan dengan cara yang masuk akal dan tidak berlebihan, selain itu juga harus memenuhi kriteria-kriteria berikut ini:<sup>68</sup>

1. *Instant* (berlangsung sangat cepat)
2. *Overwhelming* (keadaan terpaksa yang luar biasa)
3. *There is no alternative* (tidak ada pilihan lain)
4. *No moment for deliberation* (tidak ada waktu untuk bermusyawarah)

Unsur-unsur tersebut pada akhirnya diterima oleh pemerintah Inggris dan saat ini diakui sebagai bagian dari kebiasaan internasional.<sup>69</sup> Pengaturan mengenai tindakan *self Defence* diatur dalam Piagam PBB dalam pasal 51 yang mengakui adanya tindakan *self defence* sebagai "*inherent right*" yaitu hak yang melekat baik pada individu atau kolektif untuk melakukan *self defence*. Pasal 51 Piagam PBB menjelaskan bahwa:<sup>70</sup> "tidak ada satu pun ketentuan dalam piagam PBB yang boleh merugikan hak perseorangan atau bersama untuk membela diri apabila suatu serangan bersenjata terjadi terhadap satu anggota perserikatan bangsa-bangsa, sampai dewan keamanan mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memelihara perdamaian serta keamanan internasional".<sup>71</sup>

Pasal 51 piagam PBB tersebut bermakna bahwa penggunaan tindakan kekerasan atas dasar pembelaan diri dilakukan karena adanya hak kemanusiaan yang melekat untuk melakukan pembelaan diri ketika terjadi kekerasan pada dirinya. Tindakan *self defence* yang terkandung dalam pasal 51 Piagam PBB juga memberikan makna tentang pembatasan kondisi tentang penggunaan kekuatan bersenjata, dan tidak terkait dengan tata cara berperang.<sup>72</sup>

Berkaitan dengan tindakan intervensi yang dilakukan oleh Amerika Serikat atas dasar pembelaan diri (*Self Defence*), maka sudah tentu tidak dibenarkan dalam hukum internasional. Hal ini karena tindakan Amerika Serikat tidak memenuhi unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk melakukan pembelaan diri (*Self defence*) yaitu harus dalam keadaan serangan bersenjata, karena pada faktanya peristiwa 11 september 2001 bukanlah serangan bersenjata, melainkan peristiwa pembajakan pesawat terbang. Selain itu, tuduhan yang dilancarkan oleh Amerika Serikat sebagai respon atas serangan 11 September yang

---

<sup>68</sup> Malcom N. Shaw QC, *Hukum Internasional*, *Ibid.*

<sup>69</sup> *Ibid.*

<sup>70</sup> Pasal 51 Piagam PBB.

<sup>71</sup> Terjemahan Bebas Penulis.

<sup>72</sup> [www.Kemlu.go.id](http://www.Kemlu.go.id), *Interdiksi dan Hak Mempertahankan diri*, *Ibid.*

menimpanya seharusnya ditujukan terhadap Arab Saudi, karena mayoritas pelaku yang berhasil ditangkap merupakan warga negara Arab Saudi, namun pada kenyataannya Amerika Serikat justru melakukan penyerangan terhadap negara Afghanistan. Tindakan Amerika Serikat juga tidak memenuhi kriteria-kriteria yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu harus berlangsung dengan cepat, keadaan yang sangat terpaksa, tidak ada pilihan lain dan tidak ada waktu untuk bermusyawarah.

#### **D. Kesimpulan**

Hukum internasional menjelaskan bahwa prinsip non intervensi merupakan salah satu prinsip dasar dalam hukum internasional, prinsip ini juga diatur Piagam PBB, serta Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2131 tentang deklarasi perlindungan kemerdekaan dan kedaulatan serta tidak diterimanya tindakan intervensi di wilayah domestik suatu negara. Selain itu juga diatur dalam Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2625 tentang deklarasi prinsip-prinsip hukum internasional mengenai hubungan dan kerjasama antar negara sesuai dengan piagam PBB.

Serangan Amerika Serikat ke Afghanistan yang dilakukan dengan alasan kemanusiaan, pembelaan diri (*self defence*) dan dalam upaya menangkap serta mengadili para pelaku terorisme merupakan tindakan yang melanggar prinsip non intervensi dalam hukum internasional. Hal ini terjadi karena tidak terpenuhinya unsur-unsur tentang kejahatan kemanusiaan dan *self defence* sebagaimana diatur dalam hukum internasional terhadap kejahatan kemanusiaan di Afghanistan yang dikemukakan oleh Amerika Serikat. Selain itu, Amerika melakukan intervensi tanpa izin dari pemerintah Afghanistan dan tidak berkoordinasi terlebih dahulu dengan Dewan Keamanan PBB, sehingga alasan yang dikemukakan Amerika Serikat untuk menyerang Afghanistan sangatlah tidak tepat dan tidak dibenarkan menurut hukum internasional. Bahkan, akibat dari tindakan tersebut justru menimbulkan pandangan bahwa tujuan Amerika Serikat yang sebenarnya tidak hanya untuk memerangi para pelaku terorisme, tetapi juga untuk mengubah bentuk pemerintahan Afghanistan.

#### **E. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Hukum internasional tidak menyebutkan secara eksplisit boleh atau tidaknya suatu

negara untuk melakukan intervensi atas dasar untuk memerangi terorisme di wilayah negara lain. Untuk itu, perlu dibuatnya suatu aturan yang tegas dan jelas yang mengatur tentang dasar, tujuan dan batasan mengenai tindakan intervensi untuk tujuan memerangi terorisme di wilayah negara lain.

2. Berkaitan dengan aturan yang dibuat, sebaiknya diikuti dengan peningkatan kapasitas setiap negara dalam hal pertahanan dan keamanan. Peningkatan kapasitas tersebut dapat dilakukan dengan membentuk suatu lembaga khusus yang bertugas menangani tindak kejahatan terorisme. Lembaga tersebut diberikan kewenangan khusus hanya untuk memerangi para pelaku kejahatan terorisme, baik secara preventif maupun represif. Dengan adanya pembentukan lembaga tersebut, diharapkan tidak perlu ada lagi campur tangan dari negara lain dalam upaya memerangi kejahatan terorisme dalam internal suatu negara, sebagaimana yang telah dilakukan Amerika Serikat dalam melakukan tindakan intervensi di Afghanistan untuk memerangi pelaku kejahatan terorisme.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Abdul Halim Mahally, *“Membongkar Ambisi Global Amerika Serikat,”* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003;
- Asri Wijayanti dan Lilik Sofyan Achmad, *Strategi Penulisan Hukum*, Bandung: CV Lubuk Agung, 2011;
- Bagus Dharmawan, *Petaka di Gunung Afghan*, Jakarta: Kompas, 2003;
- Bien Pasaribu dan Jamaludin Sitongga, *Perang Bush Memburu Osama*, Jakarta : Sinar Haiti, 2001;
- Bill Bowring, *The Degradation of the International Legal Order?: The Rehabilitation of Law and the Possibility of Politics*, Routledge: London , 2008;
- Boer Mauna, *Hukum Internasional-Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung: PT. Alumni, 2011;
- D. J. Harris, *Cases and Materials on International Law*, Sixth Edition, London: Sweet & Maxwell, 2004.
- Douglas Kellner, *From 9/11 to Terror War: the Dangers of the Bush Legacy*, Oxford: Rowman and Littlefield, 2003;

F Sugeng Istanto, *Hukum Intenasional*, Yogyakarta : Universitas Atmajaya, 1998 Jawahir Thantowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Bandung: PT Refika Aditama, 2006;

Iwan Hadibroto, et al, *Perang Afghanistan: Di Balik Perseteruan AS vs Taliban*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001:

Malcolm N. Shaw, *Hukum Internasional*, Edisi keenam, diterjemahkan oleh Derta Sri Widowatie, dkk, Bandung: Nusa Media, 2013;

Mochtar Kusumaatmadja dan Eddy R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Alumni, 2003;

Mohammad Shoelhi, *Demi Harga Diri Mereka Melawan Amerika*, Jakarta: PT Pustaka Cidesindo, 2003;

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 9, Jakarta: Rajawali Press, 2006;

Tim dosen Hukum Internasional FH-UGM, *Pengantar Hukum Internasional*. Yogyakarta : FH-UGM. 2011;

Yulia Neta dan M. Iwan Satriawan, *Ilmu Negara*, Bandar Lampung : PKKPU FH Universitas Lampung, 2013.

### **Jurnal**

Dina Susanti dan Farah Monika, *Peran AS dalam Transisi Rezim di Negara Lain: Studi Kasus Afganistan*, Global Jurnal Politik Internasional Vol. 7 No. 2 , Mei 2005;

Marko Divac Oberg, *The Legal Effect of Resolution of The UN Security Council and General Assembly in The Jurisprudence of The ICJ*, Munich: European Journal of International Law, 2006;

Rahmi Fitriyani, *Kajian Mengenai Legalitas Formal Use Of Force Amerika Serikat Terhadap Afghanistan*, Orbit: Jurnal Hubungan Internasional, Vol.1, No.1, Jakarta: Pusat Kajian Hubungan Internasional, UIN, Januari 2008;

### **Internet**

Liputan6.com, *4 Kasus Terorisme yang terjadi di Dunia selama pandemi Covid-19, available on website : <https://www.liputan6.com/global/read/4518650/4-kasus-terorisme-yang-terjadi-di-dunia-selama-pandemi-covid-19>*;

Vivanews.co.id, *Tragedi 9-11, Available On Website <http://dunia.news.viva.co.id/news/read/246153-11-9-2001--tragedi-9-11>*, diakses pada 29 Mei 2023;

International.kontan.co.id, *Peringatan peristiwa 911: Ini dia latar belakang serangan Al-Qaeda ke gedung WTC, Available on Website:*

<https://internasional.kontan.co.id/news/peringatan-peristiwa-911-ini-dia-latar-belakang-serangan-al-qaeda-ke-gedung-wtc?page=all>, diakses pada 29 Mei 2023;

Kristanti, Elin Yunita, [www.liputan6.com](http://www.liputan6.com), *Amerika Serikat Mengobarkan Perang di Afghanistan*, Available On Website: <http://news.liputan6.com/read/2115168/7-10-2001-amerika-serikat-kobarkan-perang-di-afghanistan>, diakses pada 29 Mei 2023;

[www.hizbuttahrir.or.id](http://www.hizbuttahrir.or.id), *Analisis Politik dibalik Pertemuan di London*, Available On Website: <http://hizbut-tahrir.or.id/2010/02/15/analisis-politik-dibalik-pertemuan-london/>, diakses pada tanggal 20 Maret 2015 pukul 10.00 WIB;

[www.bbc.com](http://www.bbc.com), *Afghanistan Profile*, Available on Website: <http://www.bbc.com/news/world-south-asia-12024253>, diakses pada 29 Mei 2023.

[www.liputan6.com](http://www.liputan6.com), *Oposisi Taliban Menyepakati Pembentukan Pemerintahan Transisi*, Available On Website <http://news.liputan6.com/read/22491/oposisi-taliban-menyepakati-pembentukan-pemerintah-transisi>, diakses pada 29 Mei 2023.

[news.okezone.com](http://news.okezone.com), *Ribuan Warga Sipil Tewas Akibat Perang Afghanistan*, Available On Website: <http://news.okezone.com/read/2014/02/08/413/937959/ribuan-warga-sipil-tewas-akibat-perang>, diakses pada 29 Mei 2023.

[www.republika.co.id](http://www.republika.co.id), *Kematian Warga Sipil Afghanistan Meningkat 25%*, Available On Website: <http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/15/02/18/njynrx-pbb-kematian-warga-sipil-meningkat-25-persen-di-afghanistan>, diakses pada 29 Mei 2023.

[www.republika.co.id](http://www.republika.co.id), *hari ini Piagam PBB ditanda tangani*, Available On Website : <http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/13/06/26/moz8ln-hari-ini-di-1945-piagam-pbb-ditandatangani>, diakses pada 29 Mei 2023.